



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II  
TINGKAT KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan triwulan II tingkat Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas nomor : 39/PL.01-BA/1221/3/2025 tanggal 25 Juni Tahun 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang

Lawas tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tingkat Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TINGKAT KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tingkat Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibuhuan  
Pada tanggal 25 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS

Ttd.

INDRA ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS,  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II  
TINGKAT KABUPATEN PADANG LAWAS 2025

Model A-Rekap Kabko-PDPB

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA TRIWULAN II  
TINGKAT KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	Sosopan	22	3863	3839	7702	
2	Barumun Tengah	29	5620	5748	11368	
3	Huristak	27	5501	5490	10991	
4	Lubuk Barumun	24	6824	7016	13840	
5	Hutaraja Tinggi	26	13125	13070	26195	
6	Ulu Barumun	15	5745	5877	11622	
7	Barumun	17	13826	14373	28199	
8	Sosa	16	6473	6569	13042	
9	Batang Lubu Sutam	20	2988	2942	5930	
10	Barumun Selatan	11	2835	2858	5693	
11	Aek Nabara Barumun	25	4675	4881	9556	
12	Sihapas Barumun	13	2040	2059	4099	
13	Barumun Baru	13	4350	4554	8904	
14	Ulu Sosa	11	3231	3309	6540	
15	Sosa Julu	12	3364	3387	6751	
16	Barumun Barat	10	1495	1510	3005	
17	Sosa Timur	13	2981	2857	5838	
TOTAL		304	88936	90339	179275	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS

Ttd.

INDRA ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS,  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

